

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan pendekatan teori manajemen yang menyatakan bahwa individu yang diberi kepercayaan dalam organisasi akan bertindak sebagai pelayan (steward) yang bertanggung jawab demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menjelaskan bahwa pejabat publik dipandang memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan bersama melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, termasuk dalam pengumpulan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adu et al. (2023) dalam penelitian mereka yang dipublikasikan di *Government Information Quarterly* mengemukakan bahwa perilaku stewardship dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh mekanisme akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip stewardship mampu memperkuat transformasi tata kelola publik, khususnya dalam meningkatkan kinerja fiskal dan efisiensi layanan pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan PKB, BBNKB, dan retribusi daerah di DKI Jakarta, stewardship theory menjadi relevan sebagai landasan normatif bahwa pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber PAD demi mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### 2.1.2. Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola) dalam organisasi, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teori ini menekankan pentingnya sistem pengawasan dan insentif untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam pengelolaan PAD melalui instrumen seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan retribusi daerah, agency theory menyoroti risiko terjadinya moral hazard, ketidakefisienan, dan ketidaksesuaian kebijakan jika tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang memadai.

Salah satu penelitian terbaru oleh Gong *et al* (2023) dalam jurnal *The British Accounting Review* mengkaji penerapan agency theory dalam pengelolaan sektor publik. Mereka menemukan bahwa kualitas tata kelola dan sistem pengawasan memainkan peran penting dalam mereduksi konflik agensi dan meningkatkan efisiensi fiskal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip agency theory secara efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Dalam konteks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agency theory menjadi landasan teoritis yang relevan dalam menilai sejauh mana pemerintah sebagai agen mampu mengelola

penerimaan dari PKB, BBNKB, dan retribusi daerah secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik.

### **2.1.3. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memungutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Menurut Mardiasmo (2023), pajak daerah mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri, serta menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak provinsi yang kontribusinya besar terhadap PAD, terutama di daerah perkotaan dengan jumlah kendaraan yang tinggi seperti Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat dua jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah :

1. Pajak Daerah Provinsi : Dipungut oleh pemerintah provinsi dan meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - c. Pajak Alat Berat (PAB)
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- e. Pajak Air Permukaan (PAP)
  - f. Pajak Rokok
  - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota: Dipungut oleh pemerintah kabupaten/Kota dan mencakup:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Air Tanah (PAT)
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
  - g. Pajak Sarang Burung Walet
  - h. Opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB)
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengisi kas daerah serta mendorong kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Pendapatan dari pajak daerah berasal dari kontribusi para Wajib Pajak yang menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna mendukung peran pemerintah daerah dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai pembayar pajak.

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal dan dikelola langsung oleh pemerintah

daerah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, optimalisasi PAD menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali potensi PAD, terutama melalui sektor-sektor strategis seperti transportasi dan jasa pelayanan umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran krusial dalam mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah, khususnya di negara-negara berkembang yang sedang menerapkan desentralisasi fiskal. Menurut Gupta dan Chakrabarti (2023), desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, sistem administrasi pajak, serta akuntabilitas pemerintah daerah. Studi mereka yang diterbitkan di *World Development* menyoroti bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan fiskal dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, empat komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

### **2.1.5. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.5.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi. PKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh individu atau badan hukum, dan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada kemacetan dan polusi. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan PKB berkaitan erat

dengan sistem administrasi, kesadaran wajib pajak, dan teknologi pendukung dalam pelayanan pajak daerah.

Penelitian oleh Su *et al.* (2023) yang diterbitkan dalam jurnal *Transport Policy* menyoroti bahwa pajak kendaraan bermotor memainkan peran strategis dalam pengelolaan transportasi dan fiskal daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem perpajakan kendaraan bermotor, termasuk integrasi data registrasi dan pembayaran digital, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pendapatan daerah. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pajak kendaraan turut membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Temuan ini relevan bagi Provinsi DKI Jakarta, yang menghadapi tantangan dalam pengendalian jumlah kendaraan dan pengoptimalan PAD melalui sektor transportasi.

#### 2.1.5.2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.

- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- c. Yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a) Kereta api.
  - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  - c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
  - d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi.
2. Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, yang menjadi wajib pajak atas kendaraan bermotor adalah:

1. Orang pribadi.
2. Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
3. Dalam hal wajib pajak adalah badan, maka kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

#### 2.1.5.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

##### a. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor

3. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
4. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
5. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
  - c. Harga kendaraan motor dengan merek kendaraan motor yang sama.
  - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
  - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor

f. Harga kendaraan bermotor kendaraan bermotor sejenisnya;dan

g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

7. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;dan

b. Koefisien lebih besar dari (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. Tekanan ganda, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.

b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya,dan

c. Jenis, penggunaan tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis

mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

9. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

10. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan dengan ketentuan:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Progresif Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

<b>Kepemilikan ke-</b>	<b>Tarif Pajak (%)</b>
1 (pertama)	2,0%
2 (kedua)	3,0%
3 (ketiga)	4,0%
4 (keempat)	5,0%
5 (kelima) dan seterusnya	6,0%

*Sumber: bapenda.jakarta.go.id*

2. Penetapan tarif progresif didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya.
3. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
4. Tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dikenakan untuk:
  - a. Kendaraan milik TNI/POLRI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
  - b. Kendaraan angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran.
  - c. Kendaraan milik lembaga sosial, keagamaan, dan kegiatan sosial-keagamaan.
5. Tarif pajak untuk kendaraan berupa alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).

c. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pokok PKB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Dalam hal ini, DPP adalah NJKB dikali dengan bobot, dan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan nilai kendaraan, sedangkan bobot mencerminkan tingkat

kerusakan jalan atau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut.

## **2.1.6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

### **2.1.6.1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, baik karena jual beli, hibah, warisan, maupun peralihan kepemilikan lainnya. BBNKB menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena volume transaksi kendaraan bermotor di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta tergolong tinggi. Menurut Choi *et al.* (2023, kebijakan perpajakan dalam sektor otomotif, termasuk bea balik nama, memiliki dampak signifikan terhadap pasar kendaraan bekas dan keputusan konsumen dalam pembelian kendaraan. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi pajak seperti BBNKB sangat bergantung pada efisiensi administrasi, transparansi sistem, dan integrasi teknologi digital dalam proses pendaftaran kendaraan. Dalam konteks Jakarta, optimalisasi penerimaan dari BBNKB tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah tetapi juga mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi sebagai akibat dari perjanjian dua pihak, perbuatan

sepihak, atau keadaan tertentu, termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.

Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 juga mendefinisikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul karena perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, atau kondisi tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penyertaan kendaraan ke dalam badan usaha.

#### 2.1.6.2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), terdapat ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak sebagai berikut:

1. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap objek pajak, antara lain:
  - a. Kereta api
  - b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
  - c. Kendaraan bermotor milik kedutaan besar, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga

internasional yang mendapatkan pembebasan pajak dari pemerintah

- d. Kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang digunakan semata-mata untuk pameran dan tidak untuk dijual.

Penyerahan kendaraan bermotor juga mencakup penguasaan kendaraan lebih dari 12 bulan, kecuali yang terjadi karena perjanjian sewa beli. Selain itu, pemasukan kendaraan dari luar negeri untuk digunakan secara permanen di Indonesia juga dianggap sebagai penyerahan, kecuali jika kendaraan tersebut dipakai sendiri oleh pemilik pribadi, untuk tujuan perdagangan, diekspor kembali, atau digunakan dalam kegiatan pameran, penelitian, sampel, dan olahraga bertaraf internasional.

2. Subjek BBN-KB adalah pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, yang dapat berupa:

- a. Orang pribadi;
- b. Badan.
- c. Wajib Pajak

Wajib Pajak BBN-KB adalah pihak yang menerima hak milik atas kendaraan bermotor, baik orang pribadi maupun badan. Dalam hal wajib pajak adalah suatu badan, maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau pihak yang diberi kuasa.

### 2.1.6.3. Dasar Pengenaan, tarif, dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010. Dasar pengenaan, tarif dan perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor, sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, apabila terjadi perubahan dalam peraturan daerah. Pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum

Besarnya tarif pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 10%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

Besaran pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang

dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak, yaitu:

$$\text{Pokok BBN KB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### 2.1.7. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan sejumlah biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan kepada perseorangan maupun badan untuk kepentingan mereka.

Retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan lokal, tetapi juga mencerminkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian Kim *et al.* (2023) yang diterbitkan dalam *Public Finance Review*, dijelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan retribusi serta kejelasan manfaat layanan yang diberikan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib retribusi. Studi tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan sistem retribusi yang terdigitalisasi dan berorientasi pada pelayanan cenderung memperoleh peningkatan penerimaan retribusi secara konsisten.

Hal ini relevan bagi daerah metropolitan seperti DKI Jakarta, di mana skala layanan publik besar dan beragam memerlukan pengelolaan retribusi yang profesional dan berbasis teknologi. Pada Peraturan Daerah Provinsi

DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Objek dari Retribusi Jasa Umum mencakup berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan: meliputi layanan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan fasilitas kesehatan sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administrasi.
2. Pelayanan Kebersihan: termasuk pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan

akhir, serta penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan akhir sampah.

3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan Pasar: penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, seperti pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah atas layanan yang disediakan dengan pendekatan komersial, mengingat layanan tersebut juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Layanan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk layanan yang disalurkan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Objek Retribusi Jasa Usaha mencakup berbagai jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
  3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
  4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
  5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
  6. Pelayanan jasa kepelabuhanan.
  7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
  8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
  9. Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan perizinan tertentu kepada individu atau badan. Tujuan dari retribusi ini adalah untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung, yang mencakup penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, termasuk kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, inspeksi bangunan gedung, dan penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang melibatkan pemberian izin kepada perusahaan atau badan usaha untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan

Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas yang membutuhkan izin khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian – penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini antara lain adalah :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Othman, Abdullah, & Hassan (2024)	"Optimizing Local Government Revenue from Motor Vehicle Taxes: A Comparative Study of Administrative Policies"	X1 : Kebijakan administrasi pajak, efisiensi administrasi  Y : Pendapatan pajak kendaraan.	Regresi Panel Data	Efisiensi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
2	Kim & Lee (2023)	"The Effect of Tax Incentives and Administrative Efficiency on Tax Compliance and Local Government Revenue"	X1 : Insentif pajak, kemudahan prosedur pembayaran  Y : Kepatuhan wajib pajak, pendapatan daerah.	Ekonometri	Insentif pajak dan kemudahan prosedur pembayaran secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah.
3	Gandi (2023)	<i>The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Contribution on Regional Original Income</i>	X1 : Penerimaan Pajak Kendaraan  Y : Penerimaan Pajak Daerah	Kuantitatif data sekunder	Peningkatan target & realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu sebanding dengan kontribusi nyata terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
4	Wang, Zhang, &	"The Impact of Tax Rate Changes on Local	X : Perubahan tarif pajak,	Regresi Berganda	Kenaikan tarif pajak tidak selalu berbanding

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Chen (2023)	Government Revenue: An Empirical Analysis"	pertumbuhan ekonomi. Y : Penerimaan pendapatan daerah.		lurus dengan kenaikan pendapatan. Faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kesadaran pajak juga memiliki peran penting.
5	Zhao & Li (2024)	"Digital Transformation in Tax Administration and its Impact on Local Government Revenue and Transparency"	X : Digitalisasi layanan pajak, transparansi. Y : Pendapatan daerah, biaya administrasi.	Studi Kasus dan Kuantitatif	Digitalisasi layanan pajak dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan transparansi, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
6	Mukarramatun Nisa et al. (2024)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Denda Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe	X1 : PKB X2 : BBNKB X3 : Denda Pajak Y : Pendapatan Asli Daerah	Metode Kuantitatif	Semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
7	Erwin (2024)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap	X1 : PKB X2 : BBNKB X3 : Kepatuhan Pajak Y : PAD	Kuantitatif	PKB dan BBNKB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Sulawesi Selatan)			Daerah melalui Kepatuhan
8	Annisa Agustiningsih. (2024)	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Karanganyar	X1 : PKB X2 : BBNKB X3 : Pajak Air Permukaan Y : PAD	Deskriptif Kuantitatif	PKB, BBNKB, dan Pajak Air Permukaan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
9	Neli Hanifah (2023)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan PAP terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi	X1 : PKB X2 : BBNKB X3 : Pajak Air Permukaan Y : PAD	Kuantitatif	PKB dan BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
10	Sinta Merinda W Ananda & Arie Sarjono Idris (2023)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung	X1 : PKB Y : PAD	Kuantitatif	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
11	Sinta Merinda W Ananda (2023)	Sinta Merinda W Ananda (2023) Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung	X1 : PKB Y : PAD	Kuantitatif	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
12	Wage Suratman (2023)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Sarolangun	X1 : PKB X2 : BBNKB X3 : Jumlah Penduduk Y : PAD	Kuantitatif	PKB, BBNKB, dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
13	Sudarcun (2023) Daerah	Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Bangka	X1 : PKB X2 : BBNKB Y : PAD	Kuantitatif Asosiatif	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
14	Lisa Rahma Cahya (2022)	Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung (Pandemi Covid-19)	X1 : PKB X2 : BBNKB Y : PAD	Kuantitatif	PKB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
15	Safitri Dina Nur (2022)	Kontribusi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid - 19)	X1 : PKB X2 : BBNKB Y : PAD	Deskriptif Kualitatif	PKB dan BBNKB memiliki pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
16	Rita Putri (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat	X1 : PKB X2 : BBNKB Y : PAD	Kuantitatif	PKB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
17	Nimas Galuh Savitri & Ary Yunita Anggraeni (2021)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan	X1 : PKB X2 : BBNKB Y : PAD	Kuantitatif	PKB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, BBNKB tidak


No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur			berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
18	Bayu Adi Putranto (2024)	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang Melalui Inovasi Pelayanan	X1 : PKB Y : PAD	Studi aplikasi inovasi layanan (survey & dokumentasi)	Inovasi layanan pajak kendaraan (Samsat digital & mobile) meningkatkan realisasi PKB secara positif dan berdampak positif pada PAD.

Sumber : Penelitian Terdahulu

### 2.3. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti, serta gambaran konsep pemecahan masalah yang berlandaskan teori ilmiah sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran yang akan menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Diolah Peneliti (2025)

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**



Sumber : Data yang akan diolah (2025)

Keterangan :

H1 : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H3 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2023), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan kerangka teori, logika, dan pengetahuan yang dimiliki peneliti, lalu diuji dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

PKB adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kenaikan tarif pajak, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Sebaliknya, penurunan jumlah kendaraan, rendahnya tingkat kepatuhan, atau tarif yang tidak optimal akan berdampak negatif pada PAD.

Dalam konteks DKI Jakarta, di mana jumlah kendaraan bermotor sangat tinggi, PKB memiliki potensi besar untuk menjadi kontributor utama PAD. Selain itu, pendapatan dari PKB juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut, seperti perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sugiarto, S. *et al.*, (2024), menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, merupakan kontributor signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan pajak yang efektif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Khan & Ali (2023), menemukan bahwa sumber-sumber pendapatan mandiri (own-source revenue), seperti pajak lokal, memainkan peran krusial dalam otonomi fiskal pemerintah daerah. Peningkatan koleksi pajak, termasuk pajak kendaraan, secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran mereka. Adapun Tsegay, G.,

& Kebede, G. (2023), menyatakan bahwa di beberapa wilayah, peningkatan tarif pajak kendaraan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tingkat penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak besar, implementasi yang tidak efektif dapat mengurangi pengaruhnya. Chen, L., & Wang, Y. (2024), dalam beberapa kasus, kebijakan yang berfokus pada pendapatan lain, seperti pajak properti atau retribusi penggunaan lahan, dapat mengimbangi peran pajak kendaraan. Meskipun tidak secara langsung menolak pengaruh PKB, penelitian ini menyarankan bahwa pengaruhnya dapat menjadi kurang signifikan jika pemerintah daerah lebih bergantung pada sumber pendapatan lain. Dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis :

H1 : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **2.4.2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Logikanya adalah, semakin tinggi frekuensi transaksi jual-beli kendaraan bermotor (baru dan bekas), maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari BBNKB. DKI Jakarta, sebagai pusat bisnis dan populasi terbesar di Indonesia, memiliki pasar kendaraan bermotor yang sangat aktif. Hal ini membuat BBNKB menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang

vital, bahkan sering kali menjadi salah satu penyumbang terbesar setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penelitian oleh He *et al.* (2024) menyoroiti pengaruh positif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan fiskal daerah, khususnya dalam konteks kenaikan jumlah transaksi kendaraan bekas di wilayah perkotaan. Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan tarif BBNKB sebesar 1% berkorelasi dengan peningkatan rata-rata 0,75% pada Pendapatan Asli Daerah kondisi ini makin memperkuat relevansi BBNKB sebagai instrumen vital penguatan fiskal lokal, terutama jika diaplikasikan dalam sistem administrasi pajak yang transparan dan responsif.

Jika pemerintah daerah dapat mengelola sistem administrasi BBNKB secara efisien, serta mampu mengurangi praktik penghindaran pajak, maka kontribusi BBNKB terhadap PAD akan semakin optimal. Banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan positif antara BBNKB dan PAD. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian di Takalar menemukan bahwa BBNKB tidak berpengaruh karena sebagian besar pemilik kendaraan bermotor bekas tidak melakukan balik nama. Ini menunjukkan bahwa meskipun potensi BBNKB besar, rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa mengurangi pengaruhnya terhadap PAD. Dengan begitu, dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap  
Pendapatan Asli Daerah

### **2.4.3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kontribusi langsung masyarakat terhadap pembiayaan layanan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi daerah, berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Sebagai contoh, penelitian oleh Chakraborty dan De (2023) menemukan bahwa penerapan sistem digital dalam pemungutan retribusi di beberapa kota berhasil meningkatkan efisiensi pembayaran, yang pada akhirnya memperkuat pendapatan lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah yang dikelola secara transparan dan efisien dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Prasetyo, B., & Setiawan, A. (2023) penelitian ini menemukan bahwa retribusi daerah, meskipun kontribusinya lebih kecil dibanding pajak, memainkan peran penting dalam membiayai penyediaan layanan publik dasar. Peningkatan efisiensi dalam pemungutan retribusi secara signifikan meningkatkan PAD, terutama di kota-kota besar. Sejalan dengan penelitian penelitian Murdiyanto, E., & Setyawan, D. (2024), menemukan bahwa pendapatan dari retribusi atas layanan publik (seperti retribusi parkir dan transportasi) memiliki korelasi positif dengan stabilitas fiskal pemerintah daerah.

Namun berbeda dengan hasil yang didapat dalam penelitian Wang, Z., & Chen, Y. (2024). Meskipun berfokus pada daerah pedesaan, studi ini

menyoroti bahwa inefisiensi dalam administrasi dan pemungutan sering kali membuat pendapatan dari retribusi tidak signifikan. Pendapatan yang terkumpul sering kali tidak mampu menutupi biaya operasional pemungutan itu sendiri, sehingga pengaruhnya terhadap PAD menjadi minimal. Dengan begitu, dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

